



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, lahir di Palopo, 23 Mei 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat kediaman di Sungai Cerekang, RT. 006 RT. 002, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir di Palopo, 08 Juni 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. KH. ABD. Kadir Daud No. 32, RT.01 RW.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan

Halaman 1 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp tanggal 2 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 Miladiah bertepatan dengan 17 Muharrom 1438 Hijriah Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jl. KH. ABD. Kadir Daud RT.01 RW.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, berdasarkan Kutipatan Akta Nikah Nomor 0209/018/X/2016, tertanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jl. KH. ABD. Kadir Daud RT.01 RW.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur ketika Pemohon dan Termohon ribut;
 - Termohon selalu mempermasalahkan rumah Pemohon;
 - Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;
5. Bahwa, pada tahun 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut diatas lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah

Halaman 2 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama PalopoCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ), untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ) di depan siding Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, dan atas terkabulnya permohonan ini, pemohon menyampaikan terimah kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 18 Maret 2020;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ :

Halaman 3 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Wara, kota Palopo sebagaimana yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor 0209/018/X/2016
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah Orang Tua termohon di Jl.KH.Abd.Kadir Daud No.32, RT.01 RW.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo
4. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak
5. Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, melainkan sering terjadi pertengkaran kecil sejak akhir tahun 2017 tepatnya pada bulan september 2017, dan Termohon Menolak dengan tegas posita Pemohon yang menyatakan bahwa munculnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon disebabkan oleh :
 - o Orang tua termohon selalu ikut campur ketika Pemohon dan Termohon ribut
 - o Termohon selalu mempermasalahkan rumah Pemohon
 - o Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon

Bahwa fakta sebenarnya yang terjadi adalah :

- o Orang tua Termohon hanya memberi solusi dan nasehat kepada Pemohon setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengingat usia Pemohon dan Termohon saat terjadi pertengkaran masih muda yaitu Pemohon (22Tahun) dan Termohon (20 Tahun) dan

Halaman 4 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



pada saat terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Termohon, maka orang tua Termohon menjadi pihak penengah ketika terjadi keributan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

o Rumah yang Pemohon beli (Perumahan Fortuna Permai, Blok 8 E) berdasarkan rasa cinta Pemohon kepada Termohon, dimana rumah tersebut proses pembelian hingga akadnya melibatkan orang tua dan saudara termohon (juli 2016), untuk dihuni kelak setelah menikah.

Berkaitan dengan rumah tersebut, Termohon dan Pemohon menjalani Rumah tangga Jarak jauh (LDR) dikarenakan Pemohon bekerja di Samarinda, Kalimantan Timur sedangkan Termohon tinggal di Palopo. Pertengkaran sering timbul ketika Termohon ingin tinggal menetap di Rumah yang di beli Pemohon namun Pemohon selalu menghalang-halangi, hal inilah yang membuat Termohon merasa sangat didzolimi karena Termohon hanya ingin tinggal di rumah tersebut namun selalu di halangi oleh Pemohon dengan alasan Termohon tidak bisa merawat rumah itu, padahal Termohon sudah beberapa kali membersihkan dan merawat rumah itu dengan baik, namun usahanya tidak pernah dihargai oleh Pemohon, dan setiap ada pertengkaran yang terjadi Pemohon selalu mengait-ngaitkan masalah tersebut dengan rumah yang di beli dan mulailah Pemohon selalu mengancam Termohon untuk mengontrakkan/ menjual rumah yang dibeli, bahkan beberapa kali Pemohon melalui keluarganya meminta kunci rumah yang Termohon pegang.

17 Juni 2018, tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon menyuruh saudarinya yang telah berkeluarga ikut tinggal di rumah tersebut, dimana Termohon merasa tidak nyaman untuk menjalani rumah tangga dengan ipar yang sudah berkeluarga sehingga akhirnya Termohon dengan berat hati meninggalkan rumah tersebut, dan setelah kejadian itu komunikasi Pemohon dan Termohon terputus, Termohon sudah beberapa kali mencoba untuk ingin berkomunikasi

Halaman 5 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



dengan Pemohon tapi tidak pernah dihiraukan oleh Pemohon, dan pada tanggal 14 Juli 2018 Pemohon meminta Termohon untuk mengosongkan isi rumah milik Termohon yang ada di rumah tersebut dengan alasan Pemohon ingin menjual rumah tersebut namun Termohon menolak karena Termohon sementara menjalan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

Hal yang membuat Termohon sangat sedih adalah ketika tanggal 30 Desember 2019 ketika ibu Termohon terkena serangan jantung yang diharuskan untuk dirujuk ke makassar, dan ketika Termohon di ambulance menelpon Pemohon untuk menemaninya di makassar namun Pemohon menolak dengan alasan Pemohon sibuk kerja dan ironisnya pada tanggal 09 Januari 2019 pada saat Termohon masih di makassar menemani ibunya yang sakit tanpa didampingi oleh Pemohon, ternyata Pemohon sudah ada di Palopo untuk menjual rumah tersebut dan memaksa Termohon untuk mengosongkan rumah tersebut dan Termohon mengosongkan dan mengambil semua barang milik Termohon di rumah tersebut pada tanggal 12 Januari 2019 di depan Pemohon dan keluarganya.

o Termohon selalu mendengarkan apa yang Pemohon mau, bahkan sekalipun komunikasi Pemohon dan Termohon terputus namun tetap saja Termohon selalu meminta izin setiap mau keluar rumah (melalui telepon dan chat wa).

6. Bahwa benar pada tahun 2019 terjadi cekcok yang disebabkan karena Pemohon meminta Termohon untuk mengosongkan isi rumah milik Termohon yang ada di dalam Rumah yang Pemohon beli pada tanggal 09 Januari 2019, namun pada waktu tersebut Termohon masih ada di Makassar tepatnya di PJT (Pusat Jantung Terpadu) wahidin menemani Orang tua Termohon yang sedang menjalankan perawatan intensive dikarenakan terkena serangan jantung, dan pada tanggal 12 Januari 2019 Termohon mengosongkan dan mengambil semua barang milik Termohon di rumah tersebut pada tanggal 12 Januari 2019 di depan Pemohon dan

Halaman 6 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



keluarganya, kemudia Pemohon menjual rumah tersebut dan setelah kejadian itu komunikasi Termohon dan Pemohon terputus, sehingga pada tanggal 03 Agustus 2019 Pemohon menjatuhkan Talak 1 kepada Termohon melalui Telepon via What'sApp

7. Bahwa benar ikatan perkawinan antara antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian.

DALAM KONVENSI

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama kota Palopo

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutasis muntadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan
2. Bahwa Termohon rekopensi meminta uang iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Rp.3.000.000 X 3 bulan)
3. Bahwa Termohon rekopensi meminta Nafkah Terutang sebesar Rp.11.000.000,- (Rp.500.000 X 22 bulan), dimana Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.500.000 perbulan, dan Pemohon memutus nafkah perbulan kepada Termohon terhitung sejak bulan Juni 2018-Maret 2020 (22 bulan).
4. Bahwa Termohon rekopensi meminta Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .



Bahwa untuk menegaskan gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan alasan-alasan pengajuan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan secara lisan sebagai berikut :

1.-----

Alasan Termohon menuntut Iddah karena Termohon sebagai isteri yang sah mempunyai hak memperoleh Nafkah Iddah dari Pemohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

2.-----

Alasan Termohon menuntut nafkah madiyah karena selama 22 bulan terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, Pemohon tidak memberikan nafkah pada Termohon, sehingga beralasan menurut hukum untuk menuntut nafkah yang belum dibayarkan sebagai nafkah Madiyah yang terutang. Oleh karena selama Pemohon dan Termohon hidup rukun, Pemohon rutin memberikan nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 22 bulan x Rp.500.000,- = Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

3.-----

Alasan Termohon menuntut Mut'ah karena Mut'ah merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami yang harus memberikan kepada Termohon sebelum diceraikan oleh Pemohon.

4.-----

Alasan Termohon menuntut Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madiyah sangat beralasan karena Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan Gaji dan Penghasilan selama Pemohon dan Termohon masih rukun sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun saat ini Termohon tidak mengetahui lagi Penghasilan Riil Pemohon selama berpisah, tetapi diperkirakan antara 6 juta sampai 7 juta setiap bulan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Halaman 8 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya pemohon menolak bebarapa dalil-dalil termohon kecuali yang diakui secarategas oleh pemohon dan termohon.
2. Bahwa benar pada tanggal 19 bulan oktober tahun 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana yang tercatat dalam akta nikah Nomor 0209/018/X/2016.
3. Bahwa benar pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah.
4. Bahwa benar setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suam istri di rumah orang tua termohon di jalan KH. Abd Kadir Daud No. 32 RT.01 RW.006. Kelurahan Dangerakko KecamatanWara, Kota Palopo.
5. Bahwa pemohon bekerja di kota Samarinda dan berdomisili Samarinda, sementara termohon tinggal di jalan KH. Abd Kadir Daud No. 32 RT.01 RW.006. Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara, Kota Palopo. Pemohon akan pulang ke palopo (di jalan KH. Abd Kadir Daud No. 32 RT.01 RW.006. Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara, Kota Palopo) apabila sudah mendapatkan izin dari tempat kerja pemohon.
6. Bahwa benar selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon belum dikaruniai seorang anak.
7. Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kecil di tahun 2017 dan di tahun 2018 antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh Orang tua termohon selalu ikut campur Ketika pemohon dan termohon rebut Termohon selalu mempermasalahkan rumah pemohon Termohon tidak mau mendengarkan pemohon

Jawaban pemohon terkait fakta yg sebenarnya terjadi :

Halaman 9 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



8. Bahwa tidak benar Pernyataan termohon yang mengatakan bahwa orangtua termohon hanya memberikan solusi dan nasehat saja. Yang benar adalah keikutcampuran atas perjalanan hidup pemohon dan termohon dimana orang tua termohon selalu saja memberikan pengaruh atau keputusan yang selalu bertentangan dengan keputusan pemohon. Contohnya, pemohon mengajak termohon untuk ke Samarinda karena termohon sedang libur kuliah (libur semesteran) tetapi ada saja alasan yang di lontarkan termohon untuk tidak ikut ke Samarinda. Orang tua termohon pasti selalu ikut campur dengan masalah ini dan tidak jarang pemohon selalu cekcok dengan orang tua termohon

Saat berada dipalopo (pemohon cuti kerja) Pemohon sudah 2 kali tinggalkan rumah termohon secara terpaksa (yang kedua kalinya bulan juni 2018) karena tidak tahan dengan cekcok yang terjadi di rumah termohon dimana cekcok tersebut melibatkan kedua orang tua termohon dan termohon melawan pemohon (tiga lawan satu).



Terkait pembelian rumah pemohon (perumahan fortuna permai), rumah itu dibeli oleh pemohon sebelum menikah dengan termohon. Dan tidak benar pemohon membeli rumah tersebut atas dasar cinta, tetapi pemohon membeli rumah tersebut atas dasar pemohon ingin melakukan investasi untuk masa mendatang. Awalnya memang orang tua termohon menawarkan sebuah rumah dari developer untuk dibeli dan membantu beberapa proses permohonan ke Bank karena pemohon berada di Samarinda. Rumah itu terbeli oleh pemohon (bulan tahun 2016) dengan cara KPR di salah satu Bank di Palopo dengan DP Ke developer 40juta, angsuran ke bank 1,7 jt selama 15 tahun dan angsuran akan naik ditahun ke tiga dan seterusnya menyesuaikan suku bunga bank. Pemohon memang ingin menempati rumah suatu saat nanti. Setelah menikah pemohon dan termohon hanya menempati rumah itu satu atau dua malam saja. Saat pemohon berada di Samarinda, orang tua termohon meminta izin ke pemohon untuk memasuki rumah pemohon dengan mengadakan syukuran. Dan ternyata di acara syukuran tersebut orang tua termohon mengundang teman dan kerabat kerja serta keluarganya (pemohon tidak menyangka hal ini) dan orang tua termohon juga tidak mengatakan kepada pemohon tentang hal ini.

Suatu waktu setelah menikah pemohon baru mengetahui dari tetangga yang ada di sekitar rumah pemohon bahwa rumah pemohon tersebut ternyata sudah pernah di tinggali oleh saudara termohon dan suaminya selama beberapa bulan, dan diakui sebagai milik saudara termohon (pemohon tidak menyangka hal ini). Nah dari hal ini juga yang sering menimbulkan cekcok. Suatu hari pemohon berniat untuk mengontrakkan rumah pemohon tersebut dengan tujuan untuk membantu pembayaran angsuran dari hasil kontrakan tersebut. Tetapi termohon dan orangtua termohon tidak setuju.



Tidak benar bahwa pada 17 juni 2018 bahwa tanpa sepengetahuan termohon, pemohon menyuruh saudaranya untuk ikut tinggal di rumah pemohon. Yang benar adalah karena rumah pemohon yang ingin dikontrakkan tidak disetujui oleh termohon dan orangtuanya (lagi-lagi ke ikut campuran orangtua termohon) pemohon berniat dan berinisiatif untuk menyuruh saudari termohon untuk tinggal agar ada yang merawat rumah tersebut karena pemohon melihat rumah pemohon tersebut tidak terawat. Memang saat ini sudah terputus komunikasi antara pemohon dan termohon.

Pada bulan juli tahun 2018 pemohon berniat menjual rumah pemohon tersebut disebabkan karena rumah tersebut melalui pembelian Riba (beberapa bulan sebelumnya baru mengetahui hukum riba), angsuran perbulan sudah naik menjadi 2jt dan rumah pemohon tersebut terbengkalai dan tidak terawat.

Bahwa benar pemohon diminta oleh termohon datang ke makassar karena orangtua termohon sakit tetapi saat itu pemohon menolak karena hubungan sebelumnya hubungan pemohon dan termohon tidak baik dan pemohon tidak bisa cuti karena ada pekerjaan di akhir tahun yang harus diselesaikan (bulan desember tahun 2019). Dan pemohon hanya bisa pulang di bulan januari tahun 2019.



Bahwa rumah pemohon tersebut sudah terjual dibulan desember tahun 2018. Dan pemohon sudah membuat janji dengan pembeli bahwa nanti dibulan januari tahun 2019 serah terima saat pemohon berada di palopo, pemohon meminta termohon untuk mengosongkan isi rumah sudah sejak bulan September 2018. Ternyata termohon mohon baru mengosongkan rumah tersebut di bulan januari 2019. Isi rumah tersebut yakni kulkas, meja, peralatan dapur dan lain-lain (alhamdulillah isi rumah masih sedikit). Saat pengosongan rumah pemohon tersebut, termohon dan saudaranya juga membongkar dapur sementara yang dibuat saat komunikasi masih lancar, dengan alasan pihak termohon dulu yang membangun dapur sementara dan ingin mengambil tanah timbunannya Kembali (padahal pembangunan dapur sementara tersebut ada juga uang pemohon yang ikut) setelah pihak termohon membongkarnya dan ingin mengambil tanah timbunannya maka pihak pemohon datang untuk melihat hal tersebut dan akhirnya pihak termohon meminta ganti rugi sebesar 1.7 juta untuk harga tanah timbunannya (meskipun pihak pemohon mengetahui harga tanah timbunannya tidak sebesar itu), pemohon akhirnya membayar ganti rugi tersebut.

Pada tanggal 03 bulan agustus tahun 2019, pemohon telah menjatuhkan talak raj'i secara syariat kepada termohon melalui telpon (berbicara langsung) dan melalui WhatsApp.

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKOMPENSI :

Halaman 13 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Menolak permohonan termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan termohon atas permintaan nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- (Rp3.000.000 X 3 bulan) disebabkan karena termohon termasuk Nusyus (yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkan dihadapan suaminya dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah subhanau wa ta'ala wajibkan padanya yaitu taat terhadap suaminya.
3. Menolak permohonan termohon atas permintaan nafkah terutang sebesar Rp11.000.000,- (Rp500.000 x 22 bulan) karena termohon tidak tinggal bersama pemohon, karena beberapa kali termohon tidak bersedia diajak ke Samarinda (tempat pemohon tinggal dan bekerja) saat libur kuliah dengan alasan yang bermacam-macam. Dan selama pemohon dan termohon menikah sampai dengan saat ini, termohon hanya satu kali ikut ke Samarinda itupun harus ditemani saudaranya (termohon hanya satu pekan di Samarinda). Bulan juni 2018 pemohon merayakan idul fitri di rumah termohon di palopo dan beberapa hari setelah hari raya idul fitri itu terjadi cekcok antara termohon dan kedua orangtuanya melawan pemohon (tiga lawan satu) dalam cekcok tersebut ada beberapa ucapan orangtua termohon menyebut pemohon "mudahah kau dapat cewek kampung" dan mengungkit masalah laptop pemohon dengan mangatakan "kami disini lebih duluan punya laptop dari pada kau" (pernyataan tersebut berlagak menghina pemohon) dan membuat pemohon merasa sakit hati serta yang menyebabkan pemohon keluar dari rumah untuk yang kedua kalinya. Sehingga komunikasi pemohon dan temohon sudah terputus, dan pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon di bulan-bulan selanjutnya.

Halaman 14 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



4. Terkait pemohon memberikan nafkah kepada termohon hanya 500 ribu perbulan. Itu karena pemohon memperhitungkan gaji Rp. 4.990,200,- dan pemohon mempunyai tanggungan angsuran rumah sebesar 1.7 jt (akan naik menjadi 2 juta di tahun ketiga), biaya hidup di samarinda sebesar 1,5 juta sampai 2 juta (makan 3 kali sehari, rata-rata harga 17 ribu satu kali makan ditambah biaya pakaian dan biaya lain-lain) ditambah biaya kost pemohon 450 ribu per bulan selama beberapa bulan, kemudian pindah ke kontrakan dengan harga sebesar 750 ribu per bulan dan ditambah biaya kuliah pemohon sebesar 1.1 juta per semester (pemohon mulai kuliah tahun 2016) Jadi total biaya hidup pemohon (1,7 juta (angsuran rumah) + 1.7 (rata-rata biaya hidup) + 750 (biaya kontrakan) + 500 ribu (nafkah ke termohon) + 183 ribu (biaya kuliah perbulan)) = Rp 4.833.000,-

5. Sisa gaji pemohon disimpan untuk tabungan pelunasan rumah pemohon, karena pemohon ingin menyelesaikan secepatnya angsuran rumah tersebut. Terkadang pemohon harus menghemat biaya makan setiap harinya.. Selain itu, pemohon juga memberikan biaya kuliah kepada termohon, dan pemohon juga selalu memberikan THR kepada termohon, serta termohon juga mendapatkan fasilitas Kesehatan yang disediakan oleh perusahaan tempat kerja pemohon.

6. Menolak permohonan termohon atas permintaan mut'ah sebesar Rp20.000.000,- karena termohon termasuk Nusyus

7. Bahwa Tidak benar yang termohon katakan terkait gaji pemohon saat ini sebesar 6 juta - 7 jutaan karena saat ini gaji pemohon hanya sebesar Rp 5.527,025,-

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 15 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Bahwa termohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya, sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi.
2. Bahwa termohon pada prinsipnya menolak beberapa dalil-dalil yang diajukan dalam replik pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.



3. Bahwa pada replik nomor 8 tidak betul dan cenderung 'mengada-ada', karena selama ini tidak ada pengaruh dari orang tua termohon terkait keputusan termohon untuk tidak ikut ke Samarinda (daerah tempat kerja pemohon) pada saat libur kuliah. Perlu diketahui bahwa libur semester di kampus termohon pada umumnya ada 2 yaitu, selama satu pekan (semester ganjil) dan + 28 hari (semester genap + libur hari raya idul fitri). Pada saat libur semester (02 Juli 2017), termohon dan pemohon serta adik termohon pergi bersama ke Samarinda untuk pertama kalinya. Bahwa benar pada saat libur kuliah tahun 2018 bulan januari, pemohon mengajak termohon untuk pergi ke Samarinda kali kedua dengan catatan termohon dan pemohon bertemu di Makassar, namun termohon menolak dengan memberi penjelasan dikarenakan termohon sedang merawat ibu termohon yang sedang sakit kala itu (penyakit jantung), berawal dari sinilah terjadi kesalahpahaman antara pemohon dan termohon, dimana pemohon menyangka bahwa orang tua termohon ikut campur dengan masalah pemohon dan termohon, padahal keputusan yang termohon ambil untuk tidak ikut ke Samarinda pada waktu itu murni keputusan termohon sendiri. "Pembohong" adalah kata yang sering dilontarkan oleh pemohon terhadap termohon, karena pemohon menyangka bahwa apa yang termohon putuskan itu adalah hasil campur tangan orang tua termohon padahal keputusan tersebut murni kemauan termohon, dan hal ini yang membuat termohon sangat sakit hati, karena selalu dilihat sebagai seorang pembohong dimata suaminya sendiri. Bahwa benar sudah dua kali pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon, namun kepergian pemohon meninggalkan rumah diakarenakan atas kemauan pemohon sendiri (tidak ada unsur paksaan), dan perlu termohon tegaskan bahwa yang terjadi bukanlah cekcok antar pemohon dan orang tua termohon, melainkan orang tua termohon hanya memberi nasehat kepada pemohon dan termohon selaku orang tua.

Halaman 17 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



4. Bahwa pada replik nomor 9 tidak benar bahwa pemohon membeli rumah tersebut murni karena investasi saja. Namun pada saat masa pengenalan awal (pacaran) pemohon melalui telepon mengatakan kepada termohon bahwa pemohon ingin membeli rumah tersebut berdasarkan rasa cinta pemohon terhadap termohon yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon pasca menikah. Namun nyatanya pada replik nomor 9 ini pemohon malah membantah atas ucapan manisnya dahulu, dan hal ini membuat termohon sangat kecewa. Bahwa tidak benar termohon mengadakan syukuran mengatas namakan rumah milik saudari termohon yang bisa dibuktikan dengan melihat sertifikat rumah tersebut atas nama pemohon (bukan saudari termohon). Tidak benar pula jika pemohon tidak mengetahui perkara ini, karena komunikasi kala itu sangat lancar bahkan termohon sempat vc (video call) dengan pemohon dan melihat kondisi kegiatan syukuran tersebut. Rumah tersebut dihuni oleh termohon walaupun harus sering pulang balik ke kediaman orang tua termohon. Hingga akhirnya atas sepengetahuan pemohon, termohon mengajak saudara(i) atau orang tua termohon untuk sesekali menemani termohon tinggal dirumah tersebut dikarenakan termohon kurang percaya diri untuk tinggal sendiri dalam waktu yang lama, melihat kondisi perumahan sekitar masih banyak rumah yang tidak berpenghuni. Melihat kondisi tersebut pemohon sering mengusulkan kepada termohon agar rumah tersebut dikontrakkan saja, dengan dalih hasil kontrakannya nanti dapat membantu pembayaran angsuran kredit rumah tersebut. Namun menurut termohon secara logika tidak masuk di akal, alasannya dari awal pemohon telah menghitung secara matang perencanaan pembelian hingga pelunasan rumah tersebut dan mempertimbangkan seluruh biaya yang akan timbul kedepannya, masih ada beberapa hal yang tidak sempat termohon tuliskan yang menurut termohon merupakan alasan pembenaran pemohon agar termohon tidak lagi menghuni rumah tersebut. Diwaktu yang berbeda, secara halus pemohon ingin saudarinya yang telah berkeluarga untuk ikut tinggal bersama termohon. Namun tanpa komunikasi

Halaman 18 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



diawal antara pemohon dengan termohon, termohon akhirnya terkejut dengan perkataan salah satu saudari pemohon yang hendak tinggal bersama termohon. Termohon pun mengonfirmasi kepada pemohon akan hal tersebut dan pemohon membenarkan hal itu dengan alasan rumah tersebut tidak terawat. Lagi-lagi termohon kecewa disebabkan tindakan sepihak pemohon, seolah-olah rumah tersebut tidak terurus padahal faktanya termohon sangat merawat rumah tersebut yang juga diketahui oleh pemohon, ironisnya bagaimana mungkin termohon bisa nyaman tinggal dengan saudari pemohon yang telah berkeluarga?. 17 Juni 2018, termohon dan pemohon sedang berada di kediaman orang tua termohon, tiba-tiba pemohon mengajak termohon untuk berkunjung ke rumah tersebut bersama keluarga pemohon, setiba di lokasi seperti aktivitas biasa yakni berberes dan makan bersama, tiba-tiba pemohon di depan keluarga pemohon (ibu dan beberapa saudari pemohon) menyatakan bahwa salah satu dari saudari pemohon yang telah berkeluarga akan tinggal dirumah tersebut tanpa meminta persetujuan dari termohon. Hal ini membuat termohon sangat sedih yang dimana termohon sebagai istri merasa tidak dihargai, terlebih saat kunci rumah tersebut diambil oleh pemohon dan diserahkan kepada keluarga pemohon tanpa menyisakan kunci lain. Hal ini menjadi pemicu renggangnya hubungan rumah tangga ini. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemohon untuk mengajukan solusi yang menurut termohon tidak solutif yakni ingin menjual rumah tersebut yang dimana alasan berikutnya adalah perkara Riba dan menurut pemohon baru mengetahui hal tersebut beberapa bulan terakhir dan secara logika juga kurang masuk akal karena kalau pemohon telah mengetahui perkara dosa Riba namun mengapa pemohon ingin megontrakkan atau bahkan tetap meneruskan rumah tersebut dengan catatan harus ada saudari pemohon yang ikut tinggal?. Hal seperti ini menurut termohon hanya sekedar pembenaran atas alasan. Bahwa benar pemohon menolak untuk datang ke Makassar guna menemui termohon yang sedang merawat Ibu termohon yang dirujuk dari RS. Sawerigading

Halaman 19 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Palopo ke RS. Wahidin Pusat Jantung Terpadu di Makassar, karena terkena serangan jantung dan benar alasan pemohon tidak datang adalah karena pemohon tidak bisa cuti disebabkan ada pekerjaan akhir tahun (Desember 2018), bahwa benar hubungan komunikasi pemohon dan termohon pada saat itu kurang baik (sejak kejadian tanggal 17 Juni 2018), namun pemohon dan termohon masih sering komunikasi via whatsapp dan telepon serta masih tetap chat romantis layaknya pasangan suami istri, bahwa benar pemohon hanya bisa pulang pada bulan januari 2019. Hal yang membuat termohon sangat sedih, adalah ketika pemohon pulang dari Samarinda ke Palopo, pemohon sama sekali tidak memberi kabar kepada termohon akan keberangkatannya dari Samarinda menuju Palopo (07 Januari 2019) dan yang paling miris adalah ketika transit di Makassar pemohon masih tidak memberi kabar apalagi menyempatkan waktunya berkunjung menjenguk termohon serta ibu termohon yang masih terawat di RS. Wahidin PJT Makassar, padahal waktu itu termohon berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Termohon baru mengetahui bahwa pemohon telah berada di Palopo pada saat pemohon mengirimkan foto akta jual beli rumah tersebut kepada termohon via whatsapp (09 Januari 2019) sedangkan termohon masih berada di Rs. Wahidin PJT Makassar sembari mendampingi ibu termohon yang masih dirawat. Bahwa benar pemohon meminta termohon untuk mengosongkan barang- barang termohon (menurut replik nomor 9 pemohon berkata Alhamdulillah masih sedikit) yang ada di dalam rumah tersebut pada bulan september 2018, namun pada saat itu termohon belum sempat dikarenakan termohon sibuk mengerjakan dan melakukan bimbingan proposal skripsi, bahwa benar termohon baru bisa mengosongkan barang termohon dari rumah tersebut pada bulan januari 2019, mengenai masalah pembangunan dapur sementara memang benar bahwa ada uang dari pemohon dalam pembangunan dapur sementara itu, jumlah uangnya adalah Rp. 350.000,- selebihnya pembangunan dapur tersebut ditanggung penuh oleh termohon, perkara seperti ini sepatuhnyanya tidak perlu diungkit mengingat

Halaman 20 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



hubungan rumah tangga itu merupakan hubungan kasih sayang, hubungan saling membantu, hubungan saling mengisi kekurangan satu sama lain namun termohon terkejut membaca Replik Nomor 9 tersebut yang menyebutkan nominal angka dalam proses pembangunan rumah yang niatnya akan dijadikan hunian keluarga kecil dari kasih sayang termohon dan pemohon. Bahwa benar saudara termohon meminta ganti biaya untuk harga timbunan rumah tersebut dimana jumlah biaya dari timbunan tersebut memang benar adalah sebesar Rp. 1.700.000,- yang disebabkan adu argumen antara pemohon dengan saudara termohon, yang ketika melihat kronologi kejadiannya keluarga termohon yang sedang berberes mengangkut barang-barang milik termohon tiba-tiba pemohon datang dengan aksen gaya memancing memperkeruh suasana. Termohon sangat menyesalkan tindakan pemohon tidak mencari waktu yang pas untuk mengosongkan rumah tersebut, mengingat termohon dan keluarga termohon baru saja pulang dari RS. Wahidin PJT Makassar dan tentu hal itu menjadi beban psikis yang mendalam bagi termohon dan keluarga termohon.

5. Bahwa benar pada replik nomor 10 pemohon menjatuhkan talaq 1 pada termohon (03 Agustus 2019) via whatsapp.

DALAM KONVENSI :

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan permohonan dari Pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama kota Palopo.

DALAM REKONPENSI :

Halaman 21 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Menolak replik pemohon konpensasi / tergugat konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima, kecuali yang telah diakui kebenarannya.



2. Termohon berpegang teguh pada gugatan rekonsensi atas nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Rp. 3.000.000,- x 3 Bulan). Termohon sama sekali tidak melakukan nusyuz seperti apa yang dituduhkan oleh pemohon, sebaliknya termohon merasa sangat didzolimi dengan tuduhan tersebut karena selama menjadi istri termohon selalu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Sangat perlu untuk diketahui bahwa dugaan alasan pemohon mengikatkan hukum nusyuz terhadap termohon dikarenakan perkara pemohon tidak terima atas kenyataan bahwa termohon tidak dapat sepenuhnya ikut ke Samarinda akhir-akhir ini. Pemohon sangat tahu akan hal tersebut dikarenakan jauh hari sebelum menikah, keluarga termohon (orang tua, saudara dan paman) telah menjelaskan dengan rinci tentang kondisi termohon saat ini. Garis besar yang dibahas kala itu yakni, kondisi termohon sedang merawat Petta (Ibu) termohon yang sedang dalam perawatan atas cobaan sakit yang dialaminya (Jantung, Kolesterol) dan termohon saat ini sedang menyelesaikan studi strata satunya, kutipan yang sering disampaikan oleh keluarga termohon kepada pemohon adalah "Berfikir ulangki ambil keputusan, kondisinya Afifah sekarang seperti ini, dia yang rawat ettanya dan dia juga masih menyelesaikan kuliahnya, jadi mungkin tidak bisa sering ikut Afifah nanti ke sana (Samarinda), kecuali nanti selesai kuliahnya baru bisa ikut menetap di Samarinda". Dan berulang-ulang pemohon dijelaskan kondisi termohon untuk berfikir panjang dan matang dalam mengambil keputusan, adapun keputusan pemohon adalah membenarkan, memahami dan siap dengan kondisi termohon. Bukan kali pertama termohon diikatkan dengan kutipan dalil-dalil atau hukum-hukum agama, bahkan termohon merasa bahwa dalil-dalil yang sering dilontarkan dikala hubungan renggang adalah senjata untuk mencari kesalahan atas membenaran alasan pemohon, semoga Allah swt melalui Hakim yang mulia memutuskan keadilan seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



3. Termohon berpegang teguh pada gugatan rekonpensi atas permintaan nafkah tertuang sebesar Rp. 11.000.000,- (Rp. 500.000,- x 22 Bulan). Bahwa sangat tidak benar bahwa termohon selalu menolak diajak ke Samarinda, termohon sangat sedih atas perbuatan pemohon yang dengan mudahnya memutar balikkan fakta dan mengingkari janjinya. Pemohon berjanji untuk tidak memaksa termohon untuk menetap di Samarinda setelah menikah nanti kecuali termohon telah menyelesaikan kuliahnya. Namun setelah menikah pemohon seolah menyangkali kondisi termohon. Kali pertama termohon berangkat ke Samarinda, adik saudara termohon ingin juga ikut dan atas sepengetahuan dan persetujuan pemohon, pemohon, termohon dan adik termohon berangkat bersama dari Palopo ke Samarinda. Termohon tegaskan, adik saudara termohon sangat akrab terhadap pemohon sebelum menikah dan keikutsertaannya disini bukan karena suatu keharusan melainkan karena persetujuan pemohon yang diminta langsung oleh adik saudara termohon, karena termohon dan adik termohon belum pernah ke Samarinda sebelumnya dan kebetulan adik termohon sedang libur sekolah. Setelah pulang dari Samarinda bulan Agustus 2017 termohon dan pemohon berbulan madu (Honeymoon) di pantai bira Bulukumba dan perginya hanya berdua saja (pemohon & termohon). Perlu diketahui bahwa termohon juga biasa tidak diberi nafkah oleh pemohon dimana pada saat itu hubungan termohon dan pemohon harmonis (Desember 2017, Februari dan Maret 2018) dan memutus nafkah pada bulan Juni 2018 hingga saat ini. Sangat tidak benar bahwa pemohon memberikan biaya kuliah terhadap termohon, perlu diketahui bahwa pemohon selama menikah sampai saat ini hanya satu kali memberi uang buku kuliah kepada termohon yaitu sebesar Rp. 600.000,- dan termohon tegaskan bahwa seluruh uang SPP, KKN dan biaya lainnya sejak semester 1 hingga 8 (wisuda) ditanggung penuh oleh orang tua termohon. Bahwa benar termohon diberi fasilitas kesehatan dari perusahaan tempat kerja pemohon, namun bukan BPJS Kesehatan. Bahwa benar pemohon pernah memberi termohon sekali THR sebesar

Halaman 24 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Rp. 1.500.000,- dari Total jumlah THR yang pemohon terima + Rp. 15.000.000,-. Bahwa tidak benar tuduhan pemohon terhadap orang tua termohon atas klaim bahwa pernah orang tua termohon mengatakan “mudah-mudahan kau dapat cewek kampung?”. Bahwa tidak benar orang tua termohon mengatakan “kami disini lebih duluan punya laptop daripada kau”, yang benar adalah orang tua termohon mengatakan “anak-anak dirumah dari dulu sudah punya laptop”. Kronologi perkara tersebut akibat labilnya sikap dari pemohon yang setiap ada masalah antara pemohon dengan termohon, langsung mengaitkan dengan barang-barang yang telah pemohon beri kepada termohon, sehingga ketika orang tua termohon mengayomi dan memberi nasihat layaknya orang tua (kejadian tersebut terjadi dikediaman orang tua termohon), pemohon malah menuduh orang tua termohon ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan tidak jarang pemohon langsung pergi dari rumah orang tua termohon. Dari rekonsensi nomor 3, pemohon mengatakan “tiga lawan satu”, cekcok antara termohon dan orang tua termohon melawan pemohon. Menurut termohon ini salah satu kalimat labil dari pemohon. Terkait pemberian nafkah dan simulasi gaji, termohon hanya bisa berkata wallahu ‘alam (hanya Allah swt yang tahu). Termohon mengetahui jumlah gaji pemohon hanya pada saat akad kredit rumah (2016), setelahnya termohon tidak lagi tahu karena pemohon enggan terbuka masalah gaji, bonus, THR dan pendapatan lainnya dengan dalih termohon (istri) tidak wajib tahu pendapatan pemohon (suami).

4. Termohon berpegang teguh pada gugatan rekonsensi atas permintaan mut’ah sebesar Rp. 20.000.000,-. Termohon tidak termasuk nusyuz sebagaimana dituduhkan pemohon. Termohon berusaha menjadi istri yang baik dan taat pada pemohon (suami), sebaliknya dalil-dalil atau hukum- hukum agama senantiasa dijadikan pemohon sebagai senjata untuk menyudutkan termohon.

SUBSIDAIR:

Halaman 25 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Bahwa Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis untuk yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wara, Kota Palopo, Nomor 0209/018/X/2016 Tanggal 19 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui WA yng di screen shoot tentang rencana penjualan rumah Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui WA yng di screen shoot bahwa Termohon dan keluarganya mengosongkan rumah Pemohon dan menghancurkan dapur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui WA yng di screen shoot bahwa Pemohon sering memberikan nasehat-nasehat dan mengirimkan ceramah kepada Termohon Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi bukti Pemohon membukakan usaha loket pembayaran untuk Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi bukti Pemohon meminjamkan uang untuk usaha asisten rumah tangga Termohon dan bukti Pemohon dan Termohon pada bulan Maret 2018 tidak harmonis, Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 26 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi bukti keberangkatan Pemohon, Termohon dan adik Termohon ke Samarinda dan bukti Pemohon dan Termohon di Pantai bira dan menginap di Hotel Yasmin Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi *screenshot* bukti pemberian nafkah dan biaya kuliah dari Pemohon melalui transfer bank, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi *screenshot* berupa transfer uang dari Irsan Amri ke Afifah Kuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi *screenshot* berupa transfer uang dari Irsan Amri ke Afifah Kuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi *screenshot* berupa transfer uang dari Irsan Amri ke Afifah Kuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi bukti angsuran kredit rumah pemohon yang dua tahun pertama, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi buku tabungan Mandiri KC. Palopo, atas nama Irsan Amri dengan Nomor Rekening. 170-00-0122768-9, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13

Halaman 27 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



14. Fotokopi perincian gaji pegawai tetap PLN atas nama Irsan Amri bulan Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi perincian gaji pegawai tetap PLN atas nama Irsan Amri bulan Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Bahwa terhadap bukti Pemohon, Termohon telah mengakui semua bukti Pemohon, kecuali bukti P.8 sampai dengan P.11, bahwa Pemohon hanya satu kali memberikan uang untuk keperluan pembelian buku sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selebihnya untuk nafkah bulanan;

B. Saksi-saksi;

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Datuk Sulaiman, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa etelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Belimbing Kota Palopo, Oleh karena pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda sehingga Pemohon kembali ke Palopo ketika sedang cuti.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon ketika Pemohon ke Palopo ;

Halaman 28 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi melihat dan memperhatikan perilaku Termohon yang tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mau di ajak berkunjung ataupun tinggal beberapa hari di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa satu tahun setelah Pemohon dan Termohon menikah, kehidupan rumah tangga mulai kelihatan tidak rukun, karena pada waktu itu ada acara keluarga Pemohon, dan Termohon tidak mau tinggal di acara tersebut walaupun Pemohon memaksa untuk tinggal berbaur dengan Keluarga Pemohon, namun Termohon tetap memilih kembali ke rumahnya bersama kedua orang tuanya. Termohon juga tidak mau di ajak ke Kalimantan karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan PLN di Kalimantan, walaupun pada waktu itu Termohon tidak mempunyai kegiatan di Palopo.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon ada beberapa hal yaitu Pemohon sakit hati, karena orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena setiap kali Termohon mau bertindak harus mendapat restu dari kedua orang tuanya.
- Bahwa penyebab lainnya juga karena Pemohon mempunyai rumah sendiri sebelum menikah dengan Termohon, kemudian rumah tersebut dikuasai oleh keluarga termohon seperti mengontrakkan rumah tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, karena keluarga Termohon menganggap rumah tersebut sudah menjadi milik Termohon.
- Bahwa Pemohon terakhir mengunjungi Termohon pada waktu Lebaran Tahun lalu (2019), dengan maksud membujuk Termohon untuk kembali rukun, tetapi diusir oleh Termohon dan sampai sekarang tidak pernah lagi menemui Termohon.
- Bahwa keluarga Pemohon tetap berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak bisa dilakukan karena keluarga

Halaman 29 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Termohon selalu datang marah-marah kepada kami, sehingga upaya tersebut tidak bisa dilakukan.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pada saat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, Pemohon rutin mengirimkan biaya hidup dan biaya kuliah kepada Termohon, namun jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diusir oleh keluarga Termohon juga atas cerita dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Pareman 1 Penggoli, Kelurahan Penggoli, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikarunai anak
- Bahwa saat usia perkawinan Pemohon dan Termohon menjelang 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon mulai kelihatan gejala pertanda rumah tangganya tidak harmonis, karena Termohon tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon.

Halaman 30 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu dicampuri oleh orang tua Termohon dan Termohon tidak mau bergabung dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak mau diajak ke Samarinda karena di larang oleh orang tuanya pada saat Termohon tidak mempunyai kegiatan di Palopo.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga karena status rumah Pemohon yang telah dibeli sebelum menikah, di tempati oleh kakak Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan mengakui bahwa rumah tersebut adalah milik Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah tidak pernah lagi menemui Termohon termasuk saat lebaran tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian sudah tidak pernah dilakukan lagi karena keluarga Pemohon sudah tahu karakter Termohon dan keluarganya yang tidak mau diajak untuk berdamai.
- Bahwa saksi mengetahui saat proses pengambilan akta nikah karena saksi yang datang di rumah Termohon bersama Pemohon dengan maksud meminta buku nikah Pemohon, namun Termohon tidak keluar menemui Pemohon, yang keluar hanya orang tua Termohon dengan nada marah dan mengatakan suruh Pemohon datang mengambil buku nikahnya.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

Bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat-surat:

Halaman 31 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Fotokopi *screenshot* percakapan melalui WA pada waktu Pemohon dan Termohon mendiami rumah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Fotokopi *screenshot* Pemohon dan Termohon yang difotokopi, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotokopi foto yang di screen shoot berupa transfer uang dari Irsan Amri ke Afifah Kuma, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3
4. Fotokopi *screenshot* pada waktu Pemohon dan Termohon berangkat ke Samarinda, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Fotokopi *screenshot* percakapan Pemohon dan Termohon dan bukti transfer uang dari Pemohon ke Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6.
6. Fotokopi *screenshot* berupa transfer uang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak ditunjukkan dan diautentikasi dengan sumber aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7.

Bahwa terhadap bukti surat dari Termohon, Pemohon menyatakan menerima dan mengakuinya;

B. Saksi

1.-----

SAKSI PERTAMA TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN Kementerian Agama Palopo, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Kadir Daud No. 32 Rt. 01 Rw.006,

Halaman 32 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon di Palopo ketika Pemohon kembali dari Samarinda ;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah sepele seperti masalah biaya hidup yang terlambat di kirimkan oleh Pemohon pada Termohon.
- Bahwa penyebab lainnya juga karena Pemohon menginginkan agar Termohon tidak melanjutkan kuliah karena Pemohon bekerja dan tinggal di Samarinda, Padahal Pemohon dan keluarga Termohon telah sepakat sebelum pernikahan, agar Termohon tetap melanjutkan kuliahnya sampai selesai.
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon sudah memiliki rumah, oleh karena rumah Pemohon berdekatan dengan tempat Termohon kuliah, sehingga Pemohon mengizinkan Termohon untuk tinggal di rumah tersebut dan karena Termohon takut tinggal sendiri sehingga ditemani oleh kakak kandung Termohon, namun Pemohon tidak setuju apabila kakak kandung Termohon tinggal di rumah tersebut, akhirnya rumah tersebut di jual oleh Pemohon tanpa restu Termohon.
- Bahwa Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon, namun terakhir pada bulan September 2018.
- Bahwa Pemohon datang menemui Pemohon pada tahun 2016 hanya dua kali datang, tahun 2017 Pemohon 3 kali datang dan

Halaman 33 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



terakhir tahun 2018 hanya satu kali datang, setelah itu tidak pernah lagi tetapi komunikasi masih baik.

- Bahwa setelah rumah tangganya tidak harmonis, Pemohon datang di Palopo pada lebaran tahun 2019, namun Pemohon tidak datang menemui Termohon.
- Bahwa Pemohon memberikan laptop pada Termohon untuk dipakai kegiatan sehari-hari Termohon, namun setiap kali Pemohon marah laptop tersebut selalu di minta dan sampai sekarang laptop tersebut belum dikembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, saksi bersama satu keluarga pernah datang menemui Pemohon di rumah orang tuanya untuk mencari jalan keluar agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon menerima permintaan Termohon agar perkuliahan Termohon di selesaikan, tetapi belum selesai kuliahnya Termohon, Pemohon memaksa Termohon untuk ikut ke Samarinda dan berhenti kuliah.
- Bahwa Termohon ingin tinggal di rumah Pemohon yang telah dibeli sebelum menikah, tetapi dilarang oleh Pemohon.

2.-----

SAKSI KEDUA TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Kadir Daud No. 32 Rt. 01 Rw.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon, namun karena Pemohon bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda, sehingga Pemohon

Halaman 34 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



bolak balik ke Palopo ketika ada libur dan cuti, tetapi Termohon tetap tinggal di Palopo karena sementara kuliah di Palopo.

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun belum dikarunai anak, nanti pada tahun 2018, baru ada masalah yaitu tentang rumah yang telah dibeli Pemohon sebelum menikah yang selalu mau dijual oleh Pemohon sementara Termohon tinggal di rumah tersebut.

- Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon juga dipicu masalah laptop. Laptop itu adalah milik Pemohon yang sering dipakai oleh Termohon karena Pemohon membuatkan loket pembayaran listrik, namun setiap ada masalah sepele, laptop selalu mau diambil oleh Pemohon;

- Bahwa selama ini, menurut Termohon, Pemohon sering transferkan uang setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa biaya kuliah Termohon, ditanggung oleh orang tua Termohon, namun Pemohon pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 600.000,- untuk pembeli buku dan saksi mengetahui hal ini karena saksi lihat saat Pemohon datang menemui Termohon ketika ada hari libur.

- Bahwa upaya perdamaian pernah dilaksanakan, saksi bersama dengan satu keluarga datang di rumah Pemohon dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa pada pemeriksaan bukti dalam rekonvensi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi dan mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Halaman 35 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagai berikut :

Kesimpulan Pemohon :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon.
2. Bahwa Pemohon menolak tuntutan Termohon dalam gugatan rekonsvensi
3. Bahwa Pemohon mohon putusan seadil-adilnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi.

Kesimpulan Termohon :

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon masih mau rukun dan mempertahankan rumah Tangga dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tidak mau untuk rukun lagi dengan Termohon, maka Termohon rela untuk diceraikan.
2. Bahwa Termohon tetap dan mempertahankan tuntutan Termohon dalam gugatan rekonsvensinya
3. Bahwa Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama ;

Halaman 36 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama di wilayah Kota Palopo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon Konvensi secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., sebagai mediator juga gagal mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon Konvensi adalah hendak menceraikan Termohon karena sejak tahun 2018, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh orang tua Termohon Konvensi selalu ikut

Halaman 37 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



campur ketika Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ribut, Termohon selalu memperlakukan rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak mau mendengarkan Pemohon Konvensi. Pada tahun 2019 terjadi lagi cekcok yang disebabkan hal tersebut diatas lalu Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan terhadap gugatan balik gugatan balik (rekonvensi) tersebut akan dipertimbangkan oleh Pengadilan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1.-----

Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon ;

2.-----

Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi

3.-----

Bahwa Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

4.-----

Bahwa Termohon tidak memberikan pengakuan atau pun bantahan terhadap beberapa dalil permohonan Pemohon Konvensi lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

Halaman 38 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak
3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2016 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana Akta Nikah Nomor 0209/018/X/2016

Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan atas kehendak kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Jl.KH. Abd. Kadir Daud No. 32, RT. 01 RW.006, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dipertahankan sehingga lebih baik putus karena perceraian.

Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi.

Halaman 39 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan bantahan secara tegas dan juga memberikan jawaban berklausula dan/atau berkualifikasi dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai terjadi sejak bulan September 2017 bukan sejak tahun 2018;

Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas semua penyebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- o Keterlibatan orang tua Termohon Konvensi sekedar menengahi, memberi solusi dan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terutama saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Keinginan Termohon Konvensi menempati rumah milik Pemohon Konvensi selalu ditentang dan dihalang-halangi oleh Pemohon Konvensi sementara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjalani rumah tangga secara jarak jauh (*Long Distance Relationship* - LDR)
- o Termohon Konvensi selalu mendengarkan apa yang Pemohon Konvensi mau, bahkan sekalipun komunikasi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terputus namun tetap saja Termohon Konvensi selalu meminta izin setiap mau keluar rumah (melalui telepon dan chat wa).

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan :

Halaman 40 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon Konvensi untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

3. Bahwa berdasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon Konvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawaban yang berklausula dan/atau berkualifikasi serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi?

Halaman 41 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian ?

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.14 dan P.15 (Struk/Slip Gaji Pemohon Konvensi) merupakan fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedgelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.13 (Fotokopi hasil *sreenshoot*) yang tidak ditunjukkan dan tidak diautentikasi dengan sumber aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazedgelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU 19/2016 tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya, sedangkan telah ternyata bahwa bukti P.2 sampai dengan P.13 tidak dapat ditunjukkan dan tidak autentikasi dengan sumber aslinya, oleh karena itu bukti P.2 sampai dengan P.13 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti yang sah meskipun terhadap bukti P.2 sampai dengan P.9 dan P.12 serta P.13 secara materiil telah diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi sedangkan terhadap bukti P.8 sampai dengan P.11 telah ternyata secara materiil dibantah oleh Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan Pemohon Konvensi dan Temohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah sesuai

Halaman 42 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 telah membuktikan Pemohon Konvensi bekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp.5.344.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.191.000,- (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun namun 1 (satu) setelah menikah mulai sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon tidak pernah lagi mengunjungi Termohon ketika Pemohon Konvensi ke Palopo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, namun saksi sering melihat perilaku Termohon Konvensi yang tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga tidak mau di ajak berkunjung ataupun tinggal beberapa hari di rumah orang tua Pemohon Konvensi.
- Bahwa penyebab pertengkarannya juga dikarenakan Termohon Konvensi tidak mau diajak ke Samarinda dimana Pemohon Konvensi bekerja selain itu orang tua Termohon Konvensi juga mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi.

Halaman 43 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa permasalahan rumah milik Pemohon Konvensi yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon Konvensi dan sekarang ditempati oleh Termohon Konvensi juga menjadi salah satu penyebab, keluarga Termohon Konvensi menganggap rumah tersebut milik Termohon Konvensi.
- Bahwa sejak lebaran tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi.
- Bahwa keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai penyebab pertengkaran adalah keterangan yang diperoleh saksi dari cerita Pemohon Konvensi (*testimonium de auditu*) namun demikian saksi pertama Pemohon Konvensi mengetahui secara langsung hubungan interpersonal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan keterangan tersebut mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan selain itu saksi Pemohon juga melihat langsung akibat hukum (*rechtgevolg*) bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak lebaran tahun 2019 dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi lagi, dan keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 44 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun 1 (satu) saja karena setelah itu sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon Konvensi tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon Konvensi, karena orang tua Termohon Konvensi mencampuri urusan rumah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mau diajak ke Samarinda dimana Pemohon Konvensi bekerja dan juga karena status rumah Pemohon Konvensi yang dibeli sebelum menikah dengan Termohon Konvensi namun kakak Termohon Konvensi mengklaim sebagai rumah milik Termohon Konvensi.
- Bahwa sejak lebaran tahun 2019, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah, dan sejak saat itu Pemohon Konvensi sudah tidak pernah menemui Termohon Konvensi;
- Bahwa upaya perdamaian sudah tidak pernah dilakukan namun tidak berhasil..
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan PLN di Samarinda namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan setiap bulannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi mengenai penyebab pertengkarannya adalah keterangan yang diperoleh saksi dari cerita Pemohon Konvensi (*testimonium de auditu*) namun demikian saksi kedua Pemohon Konvensi mengetahui secara langsung hubungan interpersonal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan keterangan tersebut mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan selain itu saksi Pemohon Konvensi juga melihat langsung akibat hukum (*rechtgevolg*)

Halaman 45 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah sejak lebaran tahun 2019 dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling komunikasi lagi, dan keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan bukti T.7 (Fotokopi hasil *screenshot*) yang tidak ditunjukan dan tidak diautentikasi dengan sumber aslinya, serta telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang memiliki kekuatan pembuktian yang diakui sah secara hukum. Namun, hasil cetak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU 19/2016 tersebut adalah hasil cetak yang sama dengan versi elektronik aslinya, sedangkan telah ternyata bahwa bukti T.1 sampai dengan T.7 tidak dapat ditunjukkan dan tidak autentikasi dengan sumber aslinya, oleh karena itu bukti T.1 sampai dengan T.7 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti yang sah meskipun terhadap bukti-bukti tersebut secara materiil telah diakui secara tegas oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. maka

Halaman 46 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun karena masalah-masalah sepele seperti keterlambatan Pemohon Konvensi dalam mengirimkan nafkah untuk Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi menginginkan agar Termohon Konvensi tidak melajukan kuliah karena Pemohon Konvensi bekerja dan tinggal di Samarinda, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa Termohon Konvensi akan ikut ke Samarinda setelah menyelesaikan kuliahnya.
- Bahwa penyebab lainnya juga karena Pemohon Konvensi tidak setuju rumah miliknya ditempati oleh Termohon Konvensi bila ditemani oleh saudara Termohon Konvensi.
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Pemohon Konvensi selalu meminta latpotnya yang dipakai Termohon Konvensi untuk usaha pembayaran online.
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon tidak pernah lagi menemui Termohon di Palopo ketika Pemohon kembali dari Samarinda ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih saling bertemu namun sejak lebaran tahun 2019 sudah tidak saling bertemu dan berkomunikasi lagi
- Bahwa Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon, namun terakhir pada bulan September 2018.
- Bahwa upaya perdamaian keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran adalah keterangan

Halaman 47 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai bermasalah sejak tahun 2018 karena rumah yang telah dibeli Pemohon Konvensi sebelum menikah yang selalu mau dijual oleh Pemohon Konvensi sementara Termohon Konvensi tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa masalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga dipicu masalah laptop milik Pemohon Konvensi yang sering dipakai oleh Termohon Konvensi untuk usaha jasa pembayaran online namun setiap ada masalah sepele, laptop selalu mau diambil oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa selama rukun Pemohon Konvensi rutin mengirimkan uang setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa upaya perdamaian keluarga pernah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon Konvensi mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran adalah keterangan keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 48 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2016, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo sebagaimana Akta Nikah Nomor 0209/018/X/2016

Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didasarkan atas kehendak kedua belah pihak.

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai seorang anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dipertahankan lagi..

Bahwa sejak lebaran tahun 2018 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi.

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena

Halaman 49 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----
Pemohon Konvensi merasa keluarga Termohon Konvensi ikut campur dalam rumah tangganya sementara Termohon Konvensi merasa bahwa keluarganya sekedar memberikan bimbingan dan arahan.

b.-----
Pemohon Konvensi merasa rumah miliknya yang dibeli sebelum menikah dikuasai oleh keluarga Termohon Konvensi sementara oleh karena Termohon Konvensi tinggal sendirian di rumah tersebut sehingga keluarganya ikut tinggal bersamanya untuk menemaninya.

c.-----
Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi untuk tinggal bersamanya di Samarinda, sementara Termohon Konvensi belum bisa mengabulkannya karena Termohon Konvensi belum selesai studi S.1 nya dan hal ini sesuai kesepakatan sebelum menikah.

d.-----
Keterlambatan pengiriman nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi.

e.-----
Setiap terjadi pertengkaran, Pemohon Konvensi selalu meminta laptopnya yang dipakai oleh Termohon Konvensi untuk usaha pembayaran online.

- Bahwa selama rukun Pemohon Konvensi rutin mengirimkan uang setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terhitung sejak berpisah, Pemohon Konvensi sudah tidak memberikan nafkah lagi.

Pemohon bekerja di PT. PLN (Persero) Samarinda dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp.5.344.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.191.000,- (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali dan

Halaman 50 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



masing-masing keluarga Pemohon dan Termohon juga telah memberikan nasihat kepada para pihak untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan mereka dan akumulasi dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya sejak lebaran tahun 2019 atau terhitung sejak bulan Juli Tahun 2019 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Pengadilan dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti

Halaman 51 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, dalam hal ini Pengadilan perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yaitu :

درأ الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

Halaman 52 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi berupa

a.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

b.-----

Nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang selama 22 bulan (bulan Juni 2018 s.d Maret 2020) setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) sehingga total sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

c.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut Iddah karena Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang sah mempunyai hak memperoleh Nafkah

Halaman 53 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Iddah dari Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan yang berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madiah karena selama 22 bulan terhitung mulai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah pada Penggugat Rekonvensi, sehingga beralasan menurut hukum untuk menuntut nafkah yang belum dibayarkan sebagai nafkah Madiah yang terutang. Oleh karena selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi hidup rukun, Tergugat Rekonvensi rutin memberikan nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 22 bulan x 500.000,- = 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah karena mut'ah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang harus memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa alasan Penggugat Rekonvensi menuntut Iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sangat beralasan karena Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) UP3 Samarinda.

Bahwa saat masih rukun Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji dan penghasilan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sekarang Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui gaji riilnya namun kisaran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan replik dan duplik dalam rekonvensi, telah ternyata para pihak tetap meneguhkan gugatan dan jawabannya masing-masing;

Halaman 54 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi;

2.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi

3.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan berklausula atau berkualifikasi terhadap sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi

4.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan pengakuan atau pun bantahan terhadap beberapa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Pengadilan tetap berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni 2018 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi pertengkaran sehingga Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah untuk yang kedua kalinya. Sejak saat itu komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah terputus, dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi di bulan-bulan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah membantah secara tegas dan juga memberikan jawaban berklausula dan/atau berkualifikasi dalam hal-hal sebagai berikut :

Halaman 55 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi termasuk nusyus (yaitu kondisi dimana seorang perempuan bersikap durhaka yang ditampakkan dihadapan suaminya dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah subhanau wa ta'ala wajibkan padanya yaitu taat terhadap suaminya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak berhak mendapatkan nafkah terhutang karena Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, karena beberapa kali tidak bersedia diajak ke Samarinda.

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak berhak mendapatkan mut'ah karena sudah nusyuz.

Bahwa alasan selama ini Tergugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena memperhitungkan gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi dengan pengeluaran setiap bulannya.

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi namun mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat

Halaman 56 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Rekonvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawaban yang berklausula dan/atau berkualifikasi serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi?
2. Seandainya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya tersebut, berapa nilai yang pantas dan layak diterimanya?

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian, telah ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dalam konvensi dan masing-masing menyatakan agar apa yang telah dibuktikan dalam konvensi dianggap satu kesatuan sebabagi bukti-bukti dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam konvensi telah ternyata satu sama lain saling berhubungan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Pengadilan menilai bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam konvensi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

Halaman 57 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Bahwa sejak lebaran tahun 2018 karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi telah pergi rumah dan sejak saat itu sampai sekarang tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa selama rukun Tergugat Rekonvensi rutin mengirimkan uang setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pemohon bekerja di PT. PLN (Persero) Samarinda dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp.5.344.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.191.000,- (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dijalani secara terpisah tempat tinggal (LDR - *Long Distance Relationship*) karena Tergugat Rekonvensi bekerja di Samarinda sementara Penggugat Rekonvensi tinggal di Palopo;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ada komitmen bersama melakukan hubungan yang demikian sampai Penggugat Rekonvensi menyelesaikan studinya sehingga Penggugat Rekonvensi tidak ikut mendampingi Tergugat Rekonvensi ke Samarinda.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi satu per satu sebagai berikut;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, baik dalam jawaban maupun dupliknya

Halaman 58 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak atas gugatan tersebut sementara dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi tetap meneguhkan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

ونفقة الهدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Bahwa dari dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi telah ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dan telah bertamkin secara sempurna kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi

Bahwa posisi Penggugat Rekonvensi yang berada di Palopo dan tidak mengikuti Tergugat Rekonvensi ke Samarinda karena antara keduanya

Halaman 59 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



sudah ada komitmen terhadap hal tersebut sampai Penggugat Rekonvensi menyelesaikan studinya.

Bahwa oleh karena terhadap nominal pembebanan nafkah iddah tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan dengan melihat beberapa komponen sebagai berikut :

1. Kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi;
2. Standar biaya hidup dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal, dan
3. Kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi semasa masih rukun;

Bahwa dalam gugatan, jawaban maupun pembuktian telah ternyata terungkap kondisi riil finansial Tergugat Rekonvensi yang bekerja di PT. PLN (Persero) UP3 Samarinda dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp.5.344.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.191.000,- (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk wilayah Palopo sebesar Rp 4.858.405,- (empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Bahwa selama menjalani rumah tangga, Tergugat Rekonvensi secara rutin memberikan nafkah dengan mentrasfer ke rekening Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dijalani secara berpisah tempat tinggal (*LDR - Long Distance Relationship*) dimana Penggugat Rekonvensi berada di Palopo sementara Tergugat

Halaman 60 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Rekonvensi berada di Samarinda sehingga secara tidak serta merta komponen Standar Biaya Hidup (SBH) dijadikan patokan secara kaku.

Bahwa kebutuhan biaya hidup dan pengeluaran Tergugat Rekonvensi yang tinggal di Samarinda baik untuk biaya hidup sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya seperti pembayaran kredit rumah, pembayaran biaya sewa rumah/kontrakan dan biaya kuliahnya juga menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pembebanan nafkah iddah.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Pengadilan standar iddah yang layak dan patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berdasarkan kepada kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi semasa keduanya masih rukun yaitu sejumlah Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) semala Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Lampau Yang Terhutang (*Madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 22 (dua puluh dua) bulan sehingga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya dan tidak akan memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 61 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



- Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ظ نفقة او الكسوة

Artinya : "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri" ;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah ternyata bahwa sejak lebaran tahun 2018 atau terhitung sejak bulan Juli Tahun 2018 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak rukun dan tidak saling berkomunikasi lagi dan selama itu pula berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan para pihak telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi sehingga sejak saat itu sampai sekarang terhitung selama 24 (dua puluh empat) bulan lamanya;

Bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi dengan alasan sakit atas perlakuan Penggugat Rekonvensi dan karena Tergugat Rekonvensi masih mempunyai tanggungan pengeluaran bulanan seperti untuk pembayaran kredit, rumah, biaya hidup selama di Samarinda dan biaya kuliah, bukanlah alasan

Halaman 62 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



pembenar untuk terlepasnya kewajiban pemberitan nafkah suami kepada istrinya.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menyatakan bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah yang terlalaikan tersebut menjadi hutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang telah terbukti dan beralasan hukum maka Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi serta dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah dan mut'ah maka dalam pertimbangan tentang nafkah madhiyah ini Pengadilan berpendapat bahwa jumlah nafkah lampau (*madhiyah*) yang terhutang yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi mengacu kepada kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun atau selama 24 (dua belas) bulan sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah

Halaman 63 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



lampau (*madhiyah*) yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan berdasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتْنِعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Bahwa hakikat kewajiban pemberian *mut'ah* adalah agar suami dapat melepaskan isterinya dengan cara yang baik melalui suatu pemberian yang patut kepada isteri yang ditalaknya agar ia tetap dapat tegar dan tidak

Halaman 64 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



memendam kesedihan yang mendalam akibat ditalak suaminya. Selain itu, *mut'ah* juga merupakan instrumen yang karenanya hubungan antara mantan suami dan mantan isterinya tetap dapat terjalin dalam kerangka *hablun min an naas*, terutama sekali dalam mengasuh anak secara bersama. Karena itu, sangat beralasan dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar sejumlah *mut'ah* yang besarnya akan dipertimbangkan berikut ini;

Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi selama kurun waktu kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonvensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonvensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur

Halaman 65 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



lara atas kesedihan yang sangat mungkin dirasakan ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak;

Bahwa penentuan nilai mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi didasarkan pada nilai atau jumlah yang *ma'ruf*, yaitu nilai yang mencerminkan keadilan dan kepatutan. Keadilan dan kepatutan dalam menentukan nilai mut'ah bersandar pada setidaknya dua hal, yaitu seberapa lama seorang isteri mengabdikan kepada suaminya dan berapa penghasilan riil suami yang diperoleh setiap bulannya;

Bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonvensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan komponen-komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah iddah serta mahar yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas maka Pengadilan berpendapat bahwa jumlah *mut'ah* yang layak, patut dan adil dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 3 gram kadar 23 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 3 gram kadar 23 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nominal maupun bentuk komponen gugatan balik Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan telah dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain maka Pengadilan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 66 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak dijatuhkan:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah lampau yang terhutang (*nafkah madhiyah*) selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram kadar 23 karat;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri

Halaman 67 dari 68 halaman. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2020/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I., dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Shafar Arfah, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|-----|------------|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan: | Rp. | 255.000,- | |
| 4. | PNBP panggilan : | Rp. | 10.000,- | |
| 5. | Biaya redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya meterai | : | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

J U M L A H : Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)